



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 49 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan *electronic government* Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan pelayanan publik secara efektif dan efisien, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan keadaan, terutama dalam teknis penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Terintegrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 89);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang Komunikasi dan Informatika.
8. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
9. Data adalah fakta-fakta mentah yang harus dikelola untuk menghasilkan suatu informasi yang memiliki arti.
10. Integrasi Data adalah penggunaan bersama data tunggal untuk berbagai proses yang terkait dengan data tersebut.
11. Komunikasi Data adalah pertukaran data untuk menjamin ketersediaan data sesuai dengan peruntukannya.
12. Integrasi Aplikasi adalah penghubungan sistem aplikasi.
13. Pengelolaan Data adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pembuatan, pengaksesan, perubahan, penghapusan, pengiriman, penyebarluasan, dan pengolahan data.
14. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negeri dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan publik yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
15. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman prosedur penyelenggaraan pengelolaan TIK yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif.
16. Rencana Induk TIK adalah dokumen formal organisasi yang terdiri dari sebuah kerangka kerja fundamental yang digunakan organisasi sebagai petunjuk untuk mendefinisikan dan pengembangan solusi teknologi informasi yang selaras dengan strategi keseluruhan organisasi.
17. *Electronic government* yang selanjutnya disingkat *e-government* adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas layanan pemerintahan.

18. Perangkat keras adalah peralatan fisik dari rangkaian sistem dan jaringan komputer.
19. Perangkat lunak adalah berbagai program yang memungkinkan beroperasi dan berfungsinya sistem dan jaringan komputer.
20. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
21. Penyelenggara Pusat Data adalah penyelenggara Sistem Elektronik pada Pusat Data dan/atau Pusat Pemulihan Bencana bagi dirinya sendiri maupun bagi Instansi lainnya.
22. Pusat Pemulihan Bencana adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting Sistem Elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
23. Jaringan adalah keterhubungan berbagai sistem komputer melalui program dan sarana kabel LAN sehingga memungkinkan adanya komunikasi antar komputer.
24. Intranet adalah jaringan tertutup yang menghubungkan berbagai LAN/WAN yang ada di unit-unit organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
25. Ekstranet adalah jaringan tertutup yang menghubungkan berbagai Intranet yang ada di unit-unit organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
26. Internet adalah jaringankomputer yang menghubungkan LAN/WAN, intranet dan jaringan komputer lain di seluruh dunia.
27. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/ penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
28. Data adalah kelompok teratur simbol-simbol yang mewakili kuantitas, tindakan, benda, dan sebagainya.
29. Basis data adalah kumpulan dari berbagai jenis data yang disusun secara sistematis dan terstruktur berdasarkan metode tertentu sesuai kaidah teknologi informasi, dan merupakan dasar penyusunan informasi.
30. Sistem basis data adalah sistem yang memuat data yang terorganisasi dengan baik sehingga memudahkan penyimpanan, pengolahan, dan penyajian kembali secara elektronik.
31. Domain adalah nama domain yang digunakan dalam aktivitas kegiatan ke Perangkat Daerah Pengelola TIK di lingkup Pemerintah Daerah yaitu www.jatengprov.go.id.
32. Subdomain adalah nama subdomain yang digunakan dalam aktivisasi kegiatan ke Perangkat Daerah Pengelola TIK di lingkup Pemerintah Daerah yaitu www.namasubdomain.jatengprov.go.id.

33. *Hosting* adalah tempat penitipan/penyewaan untuk menampung data-data yang diperlukan oleh sebuah website sehingga dapat diakses lewat internet.
34. *Collocation Server* adalah tempat yang menyediakan layanan untuk menyimpan atau menitipkan server di *Pusat Data* yang memiliki standar keamanan fisik dan infrastruktur.
35. *Disaster Recovery Center* yang selanjutnya disingkat DRC adalah fasilitas pengganti pada saat Pusat Data (*Data Center*) mengalami gangguan atau tidak dapat digunakan sementara waktu selama dilakukan pemulihatan pada Pusat Data.
36. *Service Level Agreement* yang selanjutnya disingkat SLA adalah kesepakatan perjanjian layanan antara 2 (dua) kelompok/lebih.
37. *Network Operation Center* untuk selanjutnya disingkat NOC adalah sebuah lokasi terpusat yang digunakan untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan Jaringan Internet, Server, Aplikasi dan layanan lain yang ada pada Pusat Data.
38. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam mengambil keputusan saat ini atau mendatang.
39. Jaringan Intra Pemerintah Daerah adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Dinas.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, ASAS, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai landasan hukum, pedoman dan kebijakan *e-goverment* terkait dengan perangkat keras, perangkat lunak, konten, layanan dan pelayanan TIK, kualifikasi sumber daya manusia, pemberdayaan informatika dan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan fungsi pengelolaan dan pemanfaatan TIK;
 - b. meningkatkan Pelayanan Publik;
 - c. mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi dan kolaboratif; dan
 - d. membentuk jaringan TIK antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan *stakeholder* lainnya.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 3

- (1) Pengelolaan dan pemanfaatan TIK dilaksanakan berdasarkan pada asas :
 - a. kejujuran;
 - b. keterbukaan;
 - c. akuntabilitas;
 - d. efisien;
 - e. sinergi;
 - f. manfaat;
 - g. produktifitas;
 - h. validitas; dan
 - i. integrasi.
- (2) Asas kejujuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pengelolaan dan pemanfaatan TIK diselenggarakan dengan mendasarkan pada sifat jujur dengan tujuan kebaikan dalam penyelenggaraannya.
- (3) Asas keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pengelolaan dan pemanfaatan TIK diselenggarakan untuk mendorong Pelayanan Publik Pemerintahan Daerah secara transparan dan terbuka sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- (4) Asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah dalam pengelolaan dan pemanfaatan TIK didasarkan kepada penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Asas efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah pengelolaan dan pemanfaatan TIK dapat mendorong kinerja Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan sumber daya TIK.
- (6) Asas sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah pengelolaan dan pemanfaatan TIK di Daerah dapat meningkatkan hubungan baik antara Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota, Desa dan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya.
- (7) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah pengelolaan dan pemanfaatan TIK dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, dan media.
- (8) Asas produktifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah pengelolaan dan pemanfaatan TIK mampu mendorong kinerja bagi Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (9) Asas validitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah pengelolaan dan pemanfaatan TIK berdasarkan kepada semangat kesesuaian dan konsistensi data.

- (10) Asas integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i adalah pengelolaan dan pemanfaatan TIK berdasarkan pada semangat pemerintahan yang terhubung baik antara Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan di Daerah.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Pengelolaan TIK;
- b. Pemanfaatan TIK;
- c. Manajemen Aset TIK;
- d. Kerja Sama;
- e. Pembinaan dan Pengawasan;
- f. Konsultasi dan Koordinasi; dan
- g. Sumber Daya Manusia TIK.

BAB III
PENGELOLAAN TIK

Pasal 5

Pengelolaan TIK sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. Perencanaan TIK;
- b. Pembangunan TIK;
- c. Pelaksanaan TIK; dan
- d. Monitoring dan Evaluasi TIK.

Bagian Kesatu
Perencanaan TIK

Pasal 6

- (1) Perencanaan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a disusun oleh Dinas.
- (2) Perencanaan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rencana Induk TIK;
 - b. Nama Domain;
 - c. Nama Subdomain;
 - d. Pusat Data;
 - e. Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah;
 - f. Manajemen Aset TIK;
 - g. Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah;
 - h. Keamanan Sistem, Data, dan Informasi;
 - i. Data dan Informasi Elektronik;

- j. Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- k. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah; dan
- l. Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas.

Pasal 7

- (1) Rencana Induk TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah.
- (2) Rencana Induk TIK paling sedikit memuat :
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. sasaran dan target pengembangan TIK;
 - d. kebijakan dan strategi pengembangan TIK;
 - e. rencana pengembangan TIK;
 - f. strategi implementasi pengembangan TIK; dan
 - g. arah pemetaan implementasi TIK di Daerah.
- (3) Rencana Induk TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun.
- (4) Rencana Induk TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditinjau kembali paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 8

- (1) Nama Domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b digunakan sebagai alamat elektronik resmi *website* Pemerintah Daerah, Pelayanan Publik dan kegiatan berskala nasional dan/atau internasional.
- (2) Format Nama Domain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendaftaran, penambahan, penggunaan, penonaktifan, perpanjangan dan perubahan Nama Domain dan data pengguna Nama Domain menjadi tanggung jawab Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Nama Subdomain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c digunakan sebagai alamat elektronik resmi *website* Perangkat Daerah, Unit Kerja Pemerintah Daerah, Pelayanan Publik dan kegiatan berskala lokal, nasional dan/atau internasional serta aplikasi berbasis *web*.
- (2) Format Nama Subdomain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Daerah atau Unit Kerja pengelola *website* dan/atau aplikasi berbasis *web* mengajukan penggunaan Nama Subdomain kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Pusat Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d wajib memenuhi aspek:
 - a. lokasi Pusat Data yang aman dari bencana, mudah diakses dan mudah melakukan pengembangan/pembangunan Pusat Data;
 - b. standar topologi yang dipilih sesuai kebutuhan berdasarkan kajian kebutuhan bisnis dan analisis dampak bisnis (*business impact analysis*);
 - c. jalur *supply utility* dan logistik untuk keberlangsungan layanan Pusat Data;
 - d. tersedianya perangkat pendukung Pusat Data (*mechanical electrical*, sistem pendingin, *fire suppression system*, perangkat TIK, dan perangkat pendukung lainnya) untuk melakukan pelayanan kepada pengguna;
 - e. *bandwidth* yang mencukupi untuk kebutuhan komunikasi dan memiliki jalur komunikasi data alternatif guna menghindari kepadatan lintas data serta mencegah kegagalan satu jalur (*single point of failure*);
 - f. sistem monitoring lingkungan Pusat Data (*environment monitoring system*) yang meliputi antara lain monitoring temperatur, kelembapan, asap, kebakaran, kebocoran air, dan tegangan listrik;
 - g. SOP operasi dan perawatan;
 - h. rencana keberlangsungan usaha (*business continuity plan*) dan rencana pemulihan bencana (*disaster recovery plan*) yang komprehensif serta proses pemulihan bencana yang cepat dan adaptif; dan
 - i. pengawasan dan penjagaan 7x24 jam.
- (2) Pengawasan dan penjagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilakukan oleh sumber daya manusia/tenaga ahli sesuai dengan keahlian berdasarkan hasil kajian dan analisis kebutuhan dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Pusat Data dibangun dengan prinsip berbagi pakai.
- (4) Pusat Data harus memiliki DRC sebagai pusat pemulihan bencana.

Bagian Kedua Pembangunan TIK

Pasal 11

- (1) Pembangunan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Dinas.
- (2) Pembangunan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membangun pemerintahan berbasis data dan sistem yang terintegrasi dan kolaboratif dalam Daerah, meliputi:
 - a. integrasi data;
 - b. komunikasi data;

- c. integrasi infrastruktur; dan
- d. integrasi aplikasi.

Pasal 12

Integrasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilakukan dengan berbagi pakai data yang dituangkan dalam *Non Disclosure Agreement* (NDA) antar Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 13

Komunikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilakukan untuk pertukaran data sesuai peruntukannya antar Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 14

- (1) Integrasi infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c mencakup semua perangkat TIK yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Pelaksanaan integrasi infrastruktur dapat dilakukan dengan berbagi pakai infrastruktur.
- (3) Perangkat TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perangkat keras; dan
 - b. perangkat lunak.
- (4) Integrasi Infrastruktur dikoordinasikan oleh Dinas.

Pasal 15

Integrasi aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d dilakukan dengan pengembangan aplikasi yang mempunyai data atau informasi agar saling terhubung.

Bagian Ketiga Pelaksanaan TIK

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelaksanaan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c melalui kegiatan:
 - a. Penyediaan TIK; dan
 - b. Pelayanan TIK.
- (2) Pelaksanaan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Perangkat Daerah menyelenggarakan pelaksanaan TIK berdasarkan SOP yang telah ditetapkan.

- (4) Pelaksanaan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.

Pasal 17

- (1) Penyediaan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a meliputi penyediaan aplikasi, infrastruktur, serta sarana dan prasarana TIK.
- (2) Penyediaan aplikasi, infrastruktur, serta sarana dan prasarana TIK oleh Perangkat Daerah dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi Dinas.

Pasal 18

- (1) Pelayanan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. manajemen layanan dan pelayanan *data center* dan pendukungnya;
 - b. manajemen layanan dan pelayanan jaringan dan pendukungnya;
 - c. manajemen layanan dan pelayanan *server* dan pendukungnya;
 - d. manajemen layanan dan pelayanan komputer kerja dan pendukungnya;
 - e. manajemen layanan dan pelayanan aplikasi dan pendukungnya;
 - f. manajemen risiko, insiden dan manajemen perubahan pada TIK; dan
 - g. manajemen sumber daya manusia tentang penyediaan layanan dan pelayanan TIK.
- (2) Output dari pelayanan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. SOP Layanan Domain dan Sub Domain;
 - b. SOP Pemeliharaan TIK, meliputi pemeliharaan ruang *Data Center*, *Server*, aplikasi, jaringan komputer, komputer kerja;
 - c. SOP Layanan *Backup* dan *Restore*, meliputi *backup* dan *restore website profile*, aplikasi khusus, aplikasi umum, konfigurasi jaringan, *virtual server*
 - d. SOP Layanan *Email*;
 - e. SOP Instalasi Perangkat Lunak /Keras;
 - f. SOP Pengendalian Akses;
 - g. SOP Pengelolaan Insiden TIK;
 - h. SOP *Complain Handling*;
 - i. SOP Pelayanan *Manage Service* dengan Perangkat Daerah;
 - j. SOP Layanan *Bandwidth* Internet dan berlangganan internet;
 - k. SOP Akses *Virtual Private Network* (VPN);
 - l. SOP Layanan *Repository*;

- m. SOP Permohonan Pengujian Keamanan Server dan Aplikasi (*Pentest*);
- n. Prosedur keamanan pengelolaan aset;
- o. Pengelolaan Sumber Daya Insani atau manusia;
- p. Prosedur Pengamanan Fisik dan Lingkungan;
- q. Prosedur Audit Internal;
- r. Prosedur Audit Eksternal;
- s. Prosedur pengendalian dokumentasi;
- t. Prosedur *Co-Location server* dan *hosting* aplikasi;
- u. Prosedur pengamanan pihak ketiga;
- v. Prosedur Operasional Ruang *Data Center*, *server*, aplikasi, jaringan komputer dan komputer kerja;
- w. Prosedur Pengamanan Teknologi Informasi *data center*, *server*, aplikasi, jaringan komputer dan komputer kerja;
- x. Prosedur pengembangan aplikasi (Secure SDLC);
- y. Prosedur manajemen risiko;
- z. Prosedur manajemen insiden;
- aa. Prosedur *backup* dan *restore data*;
- bb. Prosedur Pemulihan bencana (*Disaster recovery*);
- cc. Prosedur Manajemen Aset TIK; dan
- dd. Prosedur Migrasi *Server*.

Bagian Keempat Monitoring dan Evaluasi

Pasal 19

- (1) Dinas melakukan kajian monitoring dan evaluasi pengelolaan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil kajian monitoring dan evaluasi pengelolaan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur.

BAB IV PEMANFAATAN TIK

Pasal 20

- (1) Pemanfaatan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b digunakan untuk mendukung :
 - a. kinerja Pemerintahan Daerah;
 - b. pelayanan publik;
- (2) Pemanfaatan TIK untuk kinerja Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui penggunaan TIK dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- (3) Pemanfaatan TIK untuk pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui penyediaan sarana, prasarana, dan fasilitas TIK yang dapat diakses dan dimanfaatkan untuk pelayanan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V MANAJEMEN ASET TIK

Pasal 21

- (1) Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi aset TIK dalam pengelolaan dan pemanfaatan TIK.
- (2) Aset TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dan tidak terbatas pada perangkat keras dan perangkat lunak TIK.
- (3) Manajemen aset TIK dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan TIK.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan TIK.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pemangku kepentingan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lainnya;
 - c. Masyarakat;
 - d. Akademisi;
 - e. Dunia usaha;
 - f. Media; dan
 - g. Komunitas digital dan literasi.
- (4) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa *assessment* dan pemberian rekomendasi hasil pengelolaan dan pemanfaatan TIK.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pendampingan;
 - c. bimbingan dan supervisi; dan
 - d. pendidikan dan pelatihan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan pemantauan terhadap:
 - a. profesionalitas sumber daya manusia;
 - b. kelancaran aksesibilitas dan kualitas performa dari perangkat TIK (*network*, *server* dan perangkat pendukung lainnya); dan
 - c. validitas informasi hasil pengelolaan data.

BAB VIII
KONSULTASI DAN KOORDINASI

Pasal 24

- (1) Konsultasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dilakukan untuk menciptakan kesamaan dan keterpaduan dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pemanfaatan TIK.
- (2) Konsultasi dan koordinasi dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Lembaga/Badan/Kementerian dan instansi terkait.

BAB IX
SUMBER DAYA MANUSIA TIK

Pasal 25

- (1) Pengelolaan dan pemanfaatan TIK didukung sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat/dokumen keahlian yang memenuhi kualifikasi di bidang TIK.
- (3) Dinas dapat memfasilitasi pengembangan sumber daya manusia dalam rangka menjamin terselenggaranya pengelolaan dan pemanfaatan TIK.

BAB X PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan atas pengelolaan dan pemanfaatan TIK bersumber pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. Pengelolaan TIK;
- b. Pemanfaatan TIK;
- c. Manajemen Aset TIK;
- d. Kerja Sama;
- e. Pembinaan dan Pengawasan;
- f. Konsultasi dan Koordinasi; dan
- g. Sumber Daya Manusia TIK

diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 15); dan
- b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 45)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 September 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 4 September 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR

Pembina Utama Muda

NIP. 19711207 199503 1 003